



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT/MoA)**

**ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
DENGAN  
FAKULTAS PETERNAKAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG**

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Nomor : 4526/UN35.1/TU/2022

Nomor : 29/IT3.F4/HK.07.00-3/P/B/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (16-06-2022), bertempat di Sijunjung, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yulkifli, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, diangkat berdasarkan SK Rektor No. 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FMIPA UNP yang beralamatkan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131 Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc** : Dekan Fakultas Peternakan IPB, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 21 Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021 tentang Penugasan Dekan pada Fakultas di Lingkungan IPB Tahun 2021-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga, Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : ..... 1

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MoA) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Kerja Sama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjaian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kontrak Kerja sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : ..... 2

- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kerja Sama ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Kesepakatan Bersama ini, setiap informasi mengenai Perjanjian Kerja Sama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kerja Sama ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
- a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
  - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : ..... 3

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Nama : Fitri Amelia, M.Si., Ph.D  
Jabatan : Wakil Dekan I - Bidang Akademik  
Telp/fax : 081217046998  
Email : wd1@fmipa.unp.ac.id  
Alamat : Kampus FMIPA UNP Jalan Prof. Dr. Hamka Padang Sumatera Barat

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Dr. Sri Suharti., S.Pt., M.Si  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan Fapet IPB  
Telp/fax : 0251- 8622841  
Email : fapet@apps.ipb.ac.id  
Alamat : Gedung Fapet IPB Dramaga Bogor

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : ..... 4

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
**Fakultas Peternakan**  
**Institut Pertanian Bogor**



**Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc**  
**Dekan**

**PIHAK PERTAMA,**  
**Fakultas Matematika dan**  
**Ilmu Pengetahuan Alam**  
**Universitas Negeri Padang**



**Dr. Yulkifli, M.Si**  
**Dekan**

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : ..... 5